

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU  
DAN  
POLITEKNIK MALINAU  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN  
TAHUN 2024**

Nomor : B015/HK.02.00/K.KL-07/02/22  
Nomor : 15/Poltek-Mal/PKS/II/2022

Pada hari ini jumat Tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Politeknik Malinau Kabupaten Malinau, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Donny, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Malinau yang berkedudukan di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Henri Tetiawadi, S.Kom., MM., M.Kom. selaku Direktur Politeknik Malinau, berdasarkan keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Intimung Nomor 14/YPI/MAL/XI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Malinau Periode 2020 sampai dengan 2024 dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Malinau, yang beralamat di Jalan Ladang RT.09 Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi vokasi Politeknik Malinau.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Statuta Politeknik Malinau tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan pendidikan politik, bagaimana menjadi pemilih cerdas kepada mahasiswa Politeknik Malinau.
2. Kerja sama ini bertujuan membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Malinau.
3. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah bertujuan untuk bekerjasama membangun kesadaran politik kepada mahasiswa Politeknik Malinau.
4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa Politeknik Malinau sebagai pengawas partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

5. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara PARA PIHAK.
2. Meningkatkan peran mahasiswa dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang pemilihan dan demokrasi.
3. Mendorong Kampus Politeknik Malinau berpartisipasi dalam pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
4. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 5**

#### **Pelaksanaan**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan yang diatur dan disepakati.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

#### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

## **Pasal 7**

### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 8**

### **Pemantauan dan Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 9**

### **Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 10

#### Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

